

JENIS DAN JUMLAH – ALAT PERAGA KAMPANYE- PEMILIHAN UMUM 2019

2018

Kpts KPU No 83/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/X/2018, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BELITUNG

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan dalam BAB II huruf C angka 6 dan angka 12 huruf c Kpt KPU No. 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dan Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Belitung.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 23 Tahun 2018; Kpt KPU No. 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018; Kpt KPU Kab. No. 81/HK.03.1-Kpt/1902/KPU Kab/IX/2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Penetapan jenis dan jumlah alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dan penambahan alat peraga kampanye oleh peserta pemilihan umum dalam pemilihan umum tahun 2019 tingkat Kabupaten Belitung.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Oktober 2018.
 - Lamp.: 11 hlm